



Sosialisasi Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat

Ahmad Daud¹, Muhammad Arfan Harahap², Sri Wahyuni Hasibuan³,
Khairul Zahra⁴, Wahyu Pratama⁵

^{1,2,3,4,5} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat

email: muhammadarfanharahap@gmail.com

Abstrak.

Pemahaman terkait zakat produktif masih menjadi fenomena bagi masyarakat dalam pelaksanaannya. Diperlukan suatu kegiatan yang memberikan informasi terkait pelaksanaan zakat produktif kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya tujuan zakat produktif. Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat melalui inovasi yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan sebagai modal kerja atau bentuk lain. Pemberian zakat produktif kepada mustahik diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ummat dengan mendapatkan manfaat lebih dari hanya sekedar mengkonsumsi zakat yang diterima. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dengan peserta masyarakat desa tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu Tri Darma perguruan tinggi yang dilakukan STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat dalam upaya memajukan pendidikan secara khusus dan kesejahteraan ummat secara umum.

Kata Kunci: Zakat, Produktif, Sosialisasi, Kesejahteraan

Abstract

Understanding related to productive zakat is still a phenomenon for the community in its implementation. An activity is needed that provides information related to the implementation of productive zakat to the community to support the achievement of productive zakat goals. Productive zakat is the utilization of zakat through innovation given to a person or group of people to be used as working capital or other forms. Giving productive zakat to mustahik is expected to help increase mustahik's income so that it can reduce poverty levels. The distribution of productive zakat is expected to be able to improve the welfare of the ummah by getting more benefits than just consuming the zakat received. The implementation of this community service activity was carried out in Telaga Said Village, Sei Lapan District, Langkat Regency with participants from the village community. This activity is one of the Tri Darma of higher education carried out by STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat in an effort to advance education specifically and the welfare of the community in general.

Keywords: Zakat, Productive, Socialization, Well being

PENDAHULUAN

Zakat dalam ajaran Islam merupakan kewajiban terhadap agama dalam aspek moneter yang dibayarkan oleh Muslim kaya kepada orang miskin dan kategori lain yang membutuhkan (Sawmar & Mohammed, 2021). Zakat memiliki tujuan ekonomi yang signifikan dalam pemurnian jiwa dan kekayaan si pembayar zakat. Zakat telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam karena dampaknya yang cukup besar dalam mencapai keharmonisan sosial dan menjaga standar hidup yang layak bagi segmen

masyarakat Muslim yang membutuhkan.

Lembaga pengelola zakat telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial-ekonomi, moral dan spiritual masyarakat Muslim sepanjang sejarah Islam. Keberhasilan zakat dicatat sepanjang masa awal Islam. Pengelolaan zakat yang amanah telah mendorong perilaku memberi dan peduli yang baik dari masyarakat, yang memungkinkan mereka dengan mudah mematuhi pembayaran zakat. Dalam perkembangannya pengelolaan zakat dilaksanakan baik oleh individu maupun kelompok atau lembaga tertentu. Dimana pengelolaan zakat melalui lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pemungutan dan alokasi sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik. Namun pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif oleh mustahik pada lembaga formal pengelola zakat saat ini belum efektif (Raihan & K, 2021).

Penggunaan yang tidak efektif dari zakat oleh *mustahik* dapat dilihat dari tidak efektifnya tujuan penyaluran zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dunia Muslim sebagian besar masih dipengaruhi oleh kemiskinan yang meluas dan kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang meningkat di antara warganya. Beberapa penelitian terdahulu telah mendokumentasikan tantangan yang dihadapi lembaga zakat, yang telah menghambat kemampuan mereka untuk memainkan peran mereka secara efektif dalam meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara tersebut. Tantangan-tantangan ini meliputi kerangka regulasi, manajemen (Kahf, 2019), kualitas sumber daya manusia (Fitri et al., 2022), efisiensi dan penggunaan teknologi, kinerja, kepercayaan (Yusniar, 2020), tata kelola dan kepatuhan pembayaran (Harahap et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif (usaha) sebagai dana bergulir (pinjaman) yang identik dengan pinjaman. Peraturan zakat ini mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Praktek pendayagunaan zakat di Indonesia telah memanfaatkan zakat sebagai zakat produktif, dimana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah membentuk *Baytul Qiradh* yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Namun perlakuan zakat dan infaq/sadaqah sebagai pinjaman kepada penerima atau piutang amil menimbulkan kontroversi dalam masyarakat baik dari sisi prinsip akuntansi dan kepemilikan zakat atau infaq/sadaqat. Ini adalah pengakuan yang tidak tepat sebagai akun piutang karena piutang menunjukkan aset bisnis dalam bentuk uang yang terhutang kepada bisnis oleh pelanggan atau klien. Zakat bukan aset bisnis, penerima zakat bukan pelanggan atau klien amil, dan hubungan antara amil dan penerima bukanlah hubungan bisnis. Berdasarkan argumentasi tersebut, sosialisasi ini bermaksud mengurai praktek pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat berdasarkan konsep zakat menurut Undang-undang yang berlaku.

METODE PELAKSANAAN

Solusi yang ditawarkan dalam menjawab permasalahan diatas adalah dengan melakukan sosialisasi zakat produktif yang dikemas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Adapun tema PKM ini adalah "Sosialisasi peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat". Kegiatan PKM ini dilakukan di Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lengan yang dihadiri oleh peserta dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK dan yang mewakili masyarakat lainnya yang berjumlah 32 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, bertempat di Aula Desa

Telaga Said. Metode sosialisasi dalam bentuk diskusi digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tahap awal pelaksanaan dengan penyampaian materi oleh Narasumber. Pemateri pertama Bapak Muhammad Arfan Harahap, M.E.I dan pemateri kedua Bapak Ahmad Daud, M.E.I dan tahap selanjutnya dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman terkait materi yang dibahas yang di pandu oleh mahasiswa STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat yang sedang melakukan kegiatan KKN di desa Telaga Said. Tahap terakhir membangun kesimpulan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih final.

HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi mengenai zakat produktif dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023, yang berlokasi di Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Pemilihan tema kegiatan ini dilatar belakangi hasil diskusi dengan masyarakat desa yang masih belum memahami bagaimana pelaksanaan zakat yang sifatnya dapat di dayagunakan dalam bentuk produktif. Kegiatan ini merupakan salah satu dari program unggulan yang dilakukan mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat yang ditugaskan di Desa Telaga Said. Kegiatan ini diharapkan menjasi salah satu bentuk peran mahasiswa dan dosen dalam membantu pembangunan masyarakat Desa Telaga Said dari sisi pengetahuan agama.

Berikut spanduk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan:



Gambar 1. Brosur atau Spaduk Zakat Produktif

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dibayarkan kepada yang berhak menerimanya - dengan syarat-syarat tertentu (Cokrohadisumarto et al., 2019). Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang dibebankan pada harta. Ketentuan mengenai kewajiban membayar zakat terdapat dalam Al-Qur'an (antara lain QS: 2:43, 9:103, 30:39). Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam, oleh karena itu zakat disebutkan sebagai rukun Islam yang ketiga.

Peraturan zakat di Indonesia mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Alim, 2019). Inovasi zakat terkait dengan pemanfaatan untuk tujuan produktif dapat

dilakukan dengan pemberian pinjaman untuk modal usaha dengan menggunakan akad *qhardul hasan*. Zakat sebagai pinjaman mewajibkan pengembalian dana karena penyaluran dana zakat untuk modal usaha dan membantu para penerima zakat (penerima zakat) meningkatkan pendapatan para penerima zakat, dimana skema ini tergolong zakat produktif (Wulandari, 2019).

Inovasi zakat produktif membutuhkan pengelolaan zakat yang profesional dalam administrasi dan akuntabilitas. Peran amil sangat penting untuk mengelola inovasi zakat. Zakat produktif adalah sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena setiap properti (aset, kekayaan) dan pendapatan (penghasilan) adalah obyek zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pengembangan dan inovasi zakat produktif dapat mengurangi kemiskinan (Usman & Sholikin, 2021). Kajian mereka membuktikan bahwa program zakat produktif dapat membantu mengurangi angka kemiskinan rata-rata sebesar 16,97%. Program berbasis produktif menyediakan sumber pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro dan Baitul Qiradh melalui lembaga pembiayaan mikro.

Pemateri pertama Bapak Muhammad Arfan Harahap, SPd, M.E.I menjelaskan bahwa Zakat merupakan salah satu instrumen filantropi Islami yang memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, zakat harus menjadi pilar keuangan Islami yang dapat dimanfaatkan dalam memberikan solusi keuangan pada internal ummat Islam. Zakat produktif memberikan daya guna bagi dana zakat kepada peningkatan hasil pendapatan ummat. Pendayagunaan zakat melalui kegiatan produktif merupakan suatu konsep yang harus di sebarluaskan untuk dipahami dan dilakukan oleh seluruh ummat Islam.

Selanjutnya pemateri kedua Bapak Ahmad Daud memberikan penjelasan terkait secara hukum Islam dalam pendayagunaan zakat produktif. Secara etimologi, kata zakat berarti kebaikan (*as-shalah*). Arti dasar dari kata zakat adalah bertambah (*az-ziyâdah*). Setidaknya tidak kurang dari 30 surah di Al-Qur'an menyebut kata zakat, dimana 28 di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu shadaqah. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surat Makkiyyah, dan selebihnya terdapat dalam surat Madaniyyah (Harahap et al., 2018).

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai peneriam zakat (mustahik) dengan syarat dan ketentuan yang tertentu. Produktif merupakan lawan dari kata konsumtif, istilah ini lazim muncul dalam pembahasan distribusi zakat. Secara konsep dasar pendistribusian harta zakat itu mengikut kaidah umum yang termaktub dalam QS. At-Taubah: 60, bahwa harta zakat itu diperuntukkan hanya kepada 8 golongan (*ashnâf*): (1) Fakir (2) Miskin (3) Amil zakat (4) Muallaf (orang yang baru masuk Islam) (5) Budak yang ingin merdeka (6) Orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan pokok (7) Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan (8) Ibn Sabil, yaitu mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan (Mahadhir & Arifai, 2021).

Berikut dokumentasi penyampaian materi dan sesi Tanya jawab kepada peserta:



Gambar 2 Narasumber (Ahmad Daud, Muhammad Arfan Harahap) dalam kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif bagi Umat



Gambar 3 Peserta yang Berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif bagi Umat



Gambar 4 Narasumber dengan Peserta Sosialisasi Zakat Produktif bagi Umat

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat menjadi kewajiban yang dibayarkan

oleh orang kaya kepada orang miskin, yang pengumpulannya diutamakan secara kolektif seperti shalat lima waktu. Zakat merupakan sistem kesejahteraan universal pertama dalam sejarah umat manusia yang berperan penting dalam memperlancar konsumsi masyarakat miskin. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk digunakan sebagai modal kerja. Pemberian zakat produktif kepada mustahik diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan Mustahik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran zakat produktif diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan pemahaman terkait zakat produktif kepada masyarakat Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat. Masyarakat antusias dan senang mendapatkan pemahaman terkait zakat produktif dibuktikan dengan kehadiran dan banyak pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sosialisasi. Kedepannya diharapkan kegiatan sejenis dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ummat melalui instrumen zakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat yang telah memberikan dana hibah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada pihak pemerintahan Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lelan yang telah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada panitia kegiatan yaitu mahasiswa KKN Posko 7 STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sukses

PUSTAKA

- Alim, M. N. (2015). Utilization And Accounting Of Zakat For Productive Purposes In Indonesia: A Review. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>
- Cokrohadisumarto, W. Bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A Study Of Indonesian Community's Behaviour In Paying Zakat. *Journal Of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/jima-10-2018-0208>
- Fitri, A., Sudiarti, S., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Mal Di Desa Sikapas Mandailing Natal. *Journal Economy And Currency Study (Jecs)*, 4(2), 99–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jecs.v4i2.762>
- Harahap, M. A., Hafizh, M., Syafitri, N., & Putri, R. A. N. (2018). Analisis Kesadaran Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Dalam Membayar Zakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 265–277. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.547>
- Harahap, M. A., Latip, A., Muda, I., Soemitra, A., & Sugianto, S. (2021). Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat? *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 16–23. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.406>
- Kahf, M. (2019). *Zakah Management In Some Muslim Society* (11th Ed.). Background Paper No. 11, Islamic Development Bank Islamic Research And Training Institute. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Zakah-Management-In-Some-Muslim-Societies-By-Monzer-Kahf.pdf>

- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190. <https://doi.org/10.56644/Adl.V2i2.29>
- Raihan, M., & K, K. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Pada Masa Pandemi Covid-19. *Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 3(1), 13–28. <https://doi.org/10.15642/Mzw.2021.3.1.13-28>
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing Zakat Compliance Through Good Governance: A Conceptual Framework. *Isra International Journal Of Islamic Finance, Ahead-Of-P(Ahead-Of-Print)*. <https://doi.org/10.1108/Ijif-10-2018-0116>
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Umkm (Studi Kasus Pelaku Umkm Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1599>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing The Role Of Baitul Maal In Giving Qardhul Hassan Financing To The Poor At The Bottom Of The Economic Pyramid: Case Study Of Baitul Maal Wa Tamwil In Indonesia. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-01-2017-0005>
- Yusniar, T. K. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian. *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 103–114. <https://doi.org/10.32505/Lentera.V2i2.2117>